



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 72 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sragen.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dokumen adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas PMPTSP berdasarkan Peraturan

Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PMPTSP dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. tertib administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendelegasian wewenang perizinan meliputi;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha;
6. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha;
7. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk Berbagai Sektor Usaha;
9. Izin Lokasi;
10. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
12. Izin Mendirikan Bangunan;

13. Izin Lingkungan;
14. Izin Gangguan;
15. Izin Pembuangan Limbah Cair;
16. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Beracun Berbahaya;
17. Izin Pemakaian Air Tanah;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Tanda Daftar Perusahaan;
20. Izin Usaha Industri;
21. Tanda Daftar Industri;
22. Tanda Daftar Gudang;
23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
24. Izin Usaha Toko Modern;
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
26. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
28. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
29. Izin Reklame;
30. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
31. Izin Produksi Benih Bina;
32. Tanda Daftar Benih Bina;
33. Izin Trayek Tetap;
34. Izin Usaha Angkutan;
35. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
36. Izin Usaha Peternakan;
37. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
38. Izin Pematangan Hewan;
39. Izin Usaha Perikanan;
40. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan;
41. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
42. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan;
43. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
44. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
45. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
46. Izin Pendirian Rumah Sakit;
47. Izin Operasional Rumah Sakit;
48. Izin Pendirian Klinik;

49. Izin Operasional Klinik;
50. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
51. Izin Operasional Puskesmas;
52. Izin Penyelenggaraan Optikal;
53. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss;
54. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
55. Izin Operasional Unit Pelayanan Dialisis;
56. Izin Apotik;
57. Izin Pedagang Eceran Obat;
58. Izin Toko Alat Kesehatan;
59. Izin Praktek Dokter Umum;
60. Izin Praktek Dokter Spesialis;
61. Izin Praktek Dokter Gigi;
62. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
63. Izin Praktek Dokter Internsip;
64. Izin Praktek Dokter Program Profesi Dokter Spesialis/
Program Profesi Dokter Gigi Spesialis;
65. Izin Praktek bersama Dokter Umum;
66. Izin Praktek bersama Dokter Spesialis;
67. Izin Praktek bersama Dokter Gigi;
68. Izin Praktek Psikologis Klinis;
69. Izin Kerja Psikologis Klinis;
70. Izin Praktek Perawat;
71. Izin Kerja Perawat;
72. Izin Praktek Perawat Gigi;
73. Izin Praktek Perawat Anastesi;
74. Izin Praktek Bidan;
75. Izin Kerja Bidan;
76. Izin Praktek Apoteker;
77. Izin Kerja Apoteker;
78. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
79. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
80. Izin Praktek Tenaga Gizi;
81. Izin Kerja Tenaga Gizi;
82. Izin Praktek Fisioterapis;
83. Izin Praktek Okupasi Terapis;
84. Izin Praktek Terapis Wicara;
85. Izin Praktek Akupuntur;

86. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
87. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler;
88. Izin Kerja Teknisi Gigi;
89. Izin Kerja Penata Anastesi;
90. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
91. Izin Kerja Radiografer;
92. Izin Kerja Elektromedis;
93. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
94. Izin Kerja Radioterapis;
95. Izin Kerja Ortotik Prostetik;
96. Izin Pengobatan Tradisional;
97. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
98. Izin Praktek Pengobat Tradisional;
99. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
100. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;
101. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
102. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel; dan
103. Izin Produksi Makanan dan Minuman;

Pasal 4

Pendelegasian wewenang nonperizinan meliputi :

1. Insentif Daerah;
2. Layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
3. Pembatalan/pencabutan Perizinan Penanaman Modal;

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Mekanisme pendelegasian wewenang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi penerimaan permohonan, pemrosesan penetapan retribusi, penerbitan, penandatanganan, pembatalan dan/ atau pencabutan.

Pasal 6

- (1) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendirian pusat perbelanjaan;
 - b. pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. pendirian rumah sakit;
 - d. pendirian menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - e. pendirian media reklame konstruksi besar;
 - f. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan sejenisnya;
 - g. pendirian usaha industri skala menengah dan besar;
 - h. pendirian bangunan gedung atau gudang dengan luas lahan lebih dari 5.000 meter persegi; dan
 - i. pembangunan perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 meter persegi;
- (3). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rekomendasi bupati.

Pasal 7

Tata cara dan pedoman penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim pembina dan tim teknis dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan secara periodik pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal -4-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.